


**DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA
DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 1998-1999**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

PUNUNG ARWAN SANTOSO
94312042

PEMBIMBING :

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.
DRS. M. SODIK S.Sos, Msi.

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001/1422 H

ABSTRAK

Asas kedewasaan merupakan salah satu asas yang urgen untuk diterapkan sebagaimana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Namun demikian pada tingkat empiris banyak terjadi perkawinan di usia muda. Artinya banyak terjadi penyimpangan batasan usia perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan batasan usia perkawinan ini berarti telah mengesampingkan asas kedewasaan yang terkandung dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam penelitian ini terlebih dahulu menggunakan metode documenter, selanjutnya pengumpulan data diambil dari populasi yang dikehendaki dengan teknik non random sampling, di samping itu juga digunakan teknik komukasi. Adapun sumber data yang digunakan terbagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap pengolahan data menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif.

Dalam ajaran islam tidak ada batasan minimal untuk melangsungkan aperkawinan sehingga ajaran agama sangat mempengaruhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda karena perbuatan itu dinilai tidak melanggar ajaran agama. Akibat paling buruk adanya perkawinan usia muda adalah akan berakhir dengan perceraian mengingat akan terjadinya krisis akhlak, tidak adanya tanggungjawab, tidak harmonis yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak sesuai yang diharapkan. Pengadilan Agama Sleman dalam mengeluarkan penetapan dispensasi nikah berdasarkan beberapa pertimbangan hukum.

Key word: dispensasi perkawinan, perkawinan usia muda

Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada :
Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hal : Skripsi saudara
Punung Arwan Santoso

Lamp. : Satu berkas

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Punung Arwan Santoso

NIM : 94312042

Jurusan : Peradilan Agama


Dengan Judul skripsi : DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1998 - 1999. Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya, kami menganggap skripsi ini sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian surat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 1 J. Saniyah 1422 H
21 Agustus 2001 M.

Pembimbing I,


Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA.
NIP. 150 088 750

Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada :
Hal : Skripsi saudara Yth. Bpk. Dekan Fakultas Syariah
Punung Arwan Santoso IAIN Sunan Kalijaga
Lamp. : Satu berkas Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Punung Arwan Santoso

NIM : 94312042

Jurusan : Peradilan Agama


Dengan Judul skripsi : DISPENSASI PERKAWINAN
DALAM USIA MUDA DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 1998 - 1999. Setelah diadakan pengarahan,
bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya, kami menganggap
skripsi ini sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian surat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian
dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 23 Jun. Ula 1422 H.
13 Agustus 2001 M.

Pembimbing II,



Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si.
NIP. 150 275 040

Skripsi berjudul

DISPENSASI PERKAWINAN DALAM USIA MUDA
DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 1998-1999

Yang disusun oleh :


PUNUNG ARWAN SANTOSO
NIM. 94312042

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Jumadil
Šānīyah 1422 H. / 28 Agustus 2001 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam ilmu Hukum Islam

8 J. Šānīyah 1422 H


Yogyakarta

28 Agustus 2001 M




Panitia Sidang


Ketua Sidang


Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


A. BUNYAN WAHUB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 795


Pembimbing I


Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
NIP. 150 088 750


Pembimbing II


Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I


Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH., MA.
NIP. 150 088 750

Penguji II


Drs. SUPRIATNA
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai utusan dan penyampai risalah-Nya kepada umat manusia.

Terselesainya penulisan skripsi ini bukanlah merupakan hasil usaha dari penyusun semata, namun semuanya berkat bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga yang berkenan memberi kesempatan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. M.A. dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan iklas mencurahkan pikiran, tenaga dan pengorbanan waktunya untuk membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.A. Mukti Arto, S.H. M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Agama Sleman dan para stafnya yang berkenan memberikan izin dan bantuan kepada penyusun dalam melakukan penelitian.


4. Bapak H. A. Arwan Buis, S.H. selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sleman dan segenap jajarannya yang berkenan memberikan izin dan bantuan kepada penyusun dalam melakukan penelitian.

Akhirnya, penyusun berdoa semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penyusun mendapatkan ridla dari Allah SWT. Dan semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang Peradilan Agama

Yogyakarta, 5 Jum. Ula 1422 H.

26 Juli 2001 M.

Penyusun,



Purnang Arwan Santoso

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata' bahasa Arab dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 10 September 1987, yang ditanda tangani tanggal 22 Januari 1988.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)

1	2	3	4
ط	ta`	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	ka	k
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha`	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata.
ي	ya	y	ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
ـَ	fathah	a	a	فَعَلَ fu'ala
ـِ	kasrah	i	i	فَعِلَ fu'ila
ـُ	dammah	u	u	يَقْرَأُ yaqulu

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara tanda (harkat) dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama	Contoh
--- يَ ---	fathah dan ya	ai	a dan i	كَيْفَ kайfa
--- وَ ---	fathah dan wawu	au	a dan u	حَاوِلَ hаula

4. Vokal panjang atau Maddah

Tanda dan huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama	Contoh
--- اَ ---	fathah dan ya	a	a dengan garis di atasnya	كَانَ kāna رَامَى rāmā
--- يِ ---	fathah dan wawu	i	i dengan garis di atasnya	قِيلَ qīla
--- وُ ---	dhammah dan wawu	u	u dengan garis di atasnya	دُونِ dūna

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu "h" dan "t".

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah transliterasinya adalah "t".

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudatul -- atfal

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah "t".

Contoh: طَلْحَةَ : talhah.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "t".

Contoh: الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

7. Hamzah

Hamzah bila terletak di tengah atau akhir transliterasinya dilambangkan dengan apostrof ('). tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُونَ : ta'khuuzina

أَمِرتُ : umirtu

النَّوْءُ : an-nau'

9. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشَّمْسُ : asy-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan lambang al sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْقَمَرُ : al-qamaru

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ : 'Abdullah

سَبِيلُ اللَّهِ : sabilullah

11. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innal-lāha lahuwa
khairur-āziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aūful-kaila wal-mīzān

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan	17
B. Tujuan Perkawinan	17
C. Syarat-syarat Perkawinan	21
D. Mahar dalam Perkawinan	24
E. Usia Calon Mempelai	26
BAB III PERKAWINAN USIA MUDA DI KABUPATEN SLEMAN	
A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Sleman	32

B. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Kabupaten Sleman	36
C. Akibat Perkawinan dalam Usia Muda di Kabupaten Sleman.....	41
D. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	45
E. Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan dalam Usia Muda	53
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN DALAM USIA MUDA DI KABUPATEN SLEMAN	
A. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan dalam Usia Muda	57
B. Akibat Perkawinan dalam Usia Muda Akibat	66
C. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama	V
III. Pedoman Wawancara	VII
IV. Penetapan Dispensasi Nikah	VIII
V. Surat Rekomendasi dan Izin Riset	XVII
VI. Daftar Riwayat Hidup	XX

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasang-pasangan. Firman Allah SWT.:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.¹⁾

Dalam ayat yang lain ditegaskan :

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون.²⁾

Dengan hidup berpasang-pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.³⁾

Perkawinan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, sebab pembentukan rumah tangga tidak

¹⁾ Az-Zariyat (51) : 49.

²⁾ Yasin (36) : 36.

³⁾ An-Nisā' (4) : 1.

akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan kasih sayang antara suami istri.

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan perkawinan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.

Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT. dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Dari perkawinan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda.

Karenanya, perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk beluk berbagai peraturan hukum perkawinan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moril maupun materiil. Islam memberi ancar-ancar dengan kemampuan (*istiṭā'ah*), yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Perkawinan pada usia muda di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan. Untuk itu, kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan umur ideal bagi seorang laki-laki maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶

Namun demikian, sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁷

Bahkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana ditentukan pada pasal 7 ayat 1, harus memperoleh dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat 2

⁴ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Ps. 2 dan 3).

⁵ A. Zubdi Muhlör, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Cet. 2 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

⁶ *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Ps. 7:1).

⁷ *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Ps. 6:2).

bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁸⁾

Undang-undang menentukan bahwa batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa dengan kedewasaan dan kematangan jasmani dan rohani tujuan luhur dan suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan yang sehat, salih dan ketenteraman serta kebahagiaan hidup lahir batin. Dengan kedewasaan yang matang diharapkan timbulnya daya tangkal dalam menghadapi kehidupan yang kompleks, sehingga bahtera kehidupan rumah tangga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan.⁹⁾

Hal ini menunjukkan bahwa asas kedewasaan merupakan salah satu asas yang urgen untuk diterapkan sebagaimana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Namun demikian, pada tingkat empiris banyak terjadi perkawinan di usia muda. Artinya, banyak terjadi penyimpangan batasan usia perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan batasan usia perkawinan ini berarti telah mengesampingkan asas kedewasaan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Berpijak dari uraian di atas serta permasalahan tersebut dapat ditemukan di daerah Kabupaten Sleman, tempat di mana penyusun dilahirkan dan dibesarkan, maka penyusun tertarik dan kiranya tepat untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dalam usia muda. Hal ini untuk menambah wawasan agar perkawinan usia muda dapat dihindari agar masyarakat dapat

⁸⁾ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps. 7.2).

⁹⁾ Marselan Fatawi, "Hukum Islam dalam Undang-undang Perkawinan", dalam H.A. Muhaimin Nur dikk., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbanpera Islam Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1985), hlm. 182-183.

mengantisipasi akibat-akibat negatif dari perkawinan usia muda, atau perkawinan usia muda dapat diminimalisir, mengingat kematangan jiwa sangat penting artinya bagi sebuah perkawinan.

Di samping itu, penyusun juga meneliti akibat-akibat yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda tersebut. Perkawinan usia muda tidak hanya berpengaruh terhadap kedua mempelai (suami istri), tetapi bisa juga terhadap anak, keluarga dan masyarakat lain baik dari segi psikologi, sosial, ekonomi dan lain-lain.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun meneliti beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman ?
2. Apakah akibat-akibat yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman ?
3. Apakah yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Sleman dan upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi perkawinan dalam usia muda ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Skripsi
 - a. Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman.
 - b. Mendiskripsikan akibat-akibat yang ditimbulkan adanya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman.
 - c. Mendiskripsikan dasar dan pertimbangan hukum dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Sleman dan upaya yang

dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan dalam usia muda.

2. Kegunaan Skripsi

- a. Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman.
- b. Diharapkan pula terbentuk kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Sleman, untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.
- c. Sebagai pengembangan fiqh dan menambah hazanah keilmuan, khususnya di bidang perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan, sebagaimana telah disinggung di atas, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Guna mencapai tujuan tersebut al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah.¹⁰⁾

Namun demikian, pada tingkat empiris beberapa kesiapan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidaklah terpenuhi sebagaimana yang diidealkan. Hal ini terlihat adanya anggota masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa persiapan yang matang. Perkawinan pada usia muda, dalam arti belum memenuhi standar usia nikah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan salah satu contoh untuk mendukung pernyataan tersebut.

Ada beberapa alasan, sebagaimana yang diungkapkan Hilman Hadikusumo, yang mempengaruhi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda, yakni :

¹⁰⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 9 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 192.

1. Adanya pesan (*tanggeh*: Lampung, *weling*: Jawa) dari orang tua yang telah meninggal dunia, misalnya dikarenakan antara kedua orang tua kedua belah pihak pernah mengadakan perjanjian untuk *besanan* (Jawa) agar tali persaudaraan menjadi kuat.
2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi keguncangan dalam kekerabatan dan kewarisan atau kedudukan terhadap harta kekayaan.
3. Terjadinya sengketa antara kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat yang bersangkutan.
4. Untuk mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui oleh orang tua atau kerabat yang bersangkutan.
5. Kemungkinan terjadinya perkawinan terpaksa, misalnya gadis yang masih di bawah umur tersebut hamil di luar nikah.¹¹⁾

Walaupun Hilman Hadikusumo mengungkapkan alasan-alasan yang mempengaruhi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan pada usia muda dalam konteks hukum perkawinan adat, namun alasan-alasan tersebut dinilai masih cukup relevan untuk saat ini mengingat masih adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan walaupun usianya belum cukup dewasa.

Istilah "kedewasaan" menunjuk kepada keadaan sudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum.¹²⁾ Dalam konteks hukum perkawinan, usia dewasa ini akan terpenuhi jika seseorang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang :

¹¹⁾ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. 4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 93.

¹²⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 41.

1. Izin orang tua bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.¹³⁾
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.¹⁴⁾

Dengan demikian, batasan perkawinan dalam usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pasangan mempelai yang belum memenuhi batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, yakni 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Untuk melangsungkan perkawinan, terpenuhinya persyaratan kedewasaan ini sangat penting mengingat perkawinan memerlukan kesiapan fisik, mental dan lain-lain agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penelitian tentang perkawinan dalam usia muda sangat urgen dilakukan.

Dalam penelitian ini penyusun mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Sleman mengingat, sepengetahuan penulis, belum ada penelitian tentang perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman. Pengambilan lokasi penelitian tersebut dikarenakan di wilayah tersebut banyak terjadi perkawinan dalam usia muda yang tidak melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan merupakan suatu cara untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT. dan Rasul-Nya. Perkawinan ini merupakan sunnah Nabi yang

¹³⁾ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps. 6:2).

¹⁴⁾ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Ps. 7:1).

sangat dianjurkan kepada setiap umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض

للبصر، واحصن للفرج. فمن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له

وجاء.¹⁵⁾

Anjuran untuk melaksanakan perkawinan ini tidak hanya didasarkan pada hadis Nabi tersebut, melainkan juga didasarkan pada firman Allah SWT. :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء.¹⁶⁾

Firman Allah SWT. :

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن

يكونوا قراء يعنىهم الله من فضله.¹⁷⁾

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan usia ideal sebagaimana yang telah disinggung di atas. Sedangkan dalam ajaran Islam batasan usia ini tidak menjadi persyaratan. Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan

¹⁵⁾ Muslim Ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb an-Nikāḥ", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H./1992 M.), II : 1019, Hadis No. 3. Hadis diriwayatkan dari Abu Bakar Ibn Abu Syaibah dan Abu Kurāib.

¹⁶⁾ An-Nisā' (4) : 3.

¹⁷⁾ An-Nūr (24) : 32.

sempurna, yaitu telah balig, berakal sehat, dan tidak terpaksa.¹⁸⁾ Namun demikian ajaran Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.

Pengaruh ajaran agama di atas bukanlah satu-satunya sebagai penyebab dan berperan penting atas terjadinya perkawinan pada usia muda sebab budaya dan adat yang ada dalam masyarakat serta arus globalisasi berpengaruh pula terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda.

Di samping itu, pertimbangan dan tarik menarik antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi untuk segera melaksanakan atau menunda melaksanakan perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subyektif, pertimbangan ini juga layak menjadi fokus perhatian. Dalam kaidah fiqihyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus didahulukan dari pada mencari sebuah kebaikan. Dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus didahulukan.

در المفاسد أولى من جلب المصالح.¹⁹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis *Field Research*, yakni research yang dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala-gejala.²⁰⁾ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang,

¹⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 8 (Yogyakarta Fak. Hukum UIL, 1996), hlm. 22.

¹⁹⁾ Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, *Al-Asybah wa an-Nazair 'ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H./1993 M.), hlm. 90.

²⁰⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 7 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1981), I: 10.

dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²¹⁾

Untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil-hasil di lapangan, sehingga persiapan ini lebih dititikberatkan pada segi formal dari pada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana peneliti meng-*approach* sesuatu persoalan konkrit.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu,²²⁾ dalam hal ini perkawinan usia muda di Kabupaten Sleman. Perkawinan, selain berkaitan erat dengan masalah ibadah juga berkaitan masalah sosial, yakni manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, penelitian ini tidak lepas dari pendekatan sosiologis di mana penyusun dapat mengenal orang (subyek) dan yang dialaminya dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, peserta yang diamati (subyek) terkait erat dengan lingkungan (*setting*) dan karenanya kurang dapat memahami situasi tersebut dari perspektif semua orang.²³⁾

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala

²¹⁾ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

²²⁾ Masri Singarimbun, "Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 4.

²³⁾ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Purchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 23-24.

atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²⁴⁾

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.²⁵⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun terlebih dahulu menggunakan metode dokumenter karena sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini merupakan sumber-sumber dokumen.²⁶⁾

Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dari sebagian populasi yang dianggap mewakili keseluruhan ciri populasi yang dikehendaki. Dengan kata lain, penelitian dilakukan dengan teknik nonrandom sampling. Dalam sampling ini tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.²⁷⁾

Di samping itu juga digunakan teknik komunikasi yakni dengan mengadakan hubungan (komunikasi) dengan subjek penelitian.²⁸⁾ Dalam hal ini digunakan teknik komunikasi langsung yang dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden. Penggunaan wawancara ini karena, menurut Paul D.B. sebagaimana yang dikutip Koentjaraningrat, wawancara dalam suatu penelitian

²⁴⁾ Melly G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat (Redaksi), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 8 (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 29.

²⁵⁾ Sumadi Suryabrata, *Metodologi*, hlm. 19.

²⁶⁾ Winamo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet. 7 (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 132.

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 80.

²⁸⁾ Hermawan Warsito ... (et al.), *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. 2 (Jakarta: APTIK dan Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 71.

merupakan suatu pembantu utama. Hal ini disebabkan apabila terjadi lowongan dalam data yang dicatat dari observasi harus diisi dengan data yang didapat dari wawancara.²⁹⁾

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan terbagi dalam sumber primer dan sumber sekunder, sebagai berikut :

- a. Sumber primer, yakni sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber-sumber primer merupakan sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain.³⁰⁾ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dari 2 (dua) institusi sebagai tempat sumber data (*area sampling*), yakni Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sleman, dalam hal ini KUA Mlati dan KUA Ngaglik, serta Pengadilan Agama (PA) Sleman yang terdapat kasus perkawinan dalam usia muda.
- b. Sumber sekunder, yakni sumber yang mengutip dari sumber lain. Sumber-sumber sekunder terjadi sebagai hasil pengulangan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historis yang murni, ditinjau dari kebutuhan penyelidikan.³¹⁾ Selain itu penyusun juga menggali data dari sumber-sumber lain, seperti pustaka berupa buku-buku, karya ilmiah atau informasi-informasi lain yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas sebagai pendukung kelengkapan data.

5. Analisa Data

Pada tahap pengolahan data, agar mendapatkan suatu kesimpulan yang valid maka data-data yang terkumpul diolah dengan menggunakan cara berpikir sebagai berikut :

hlm. 129.

²⁹⁾ Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (Redaksi), *Metode* .

³⁰⁾ Winamo Surachmad, *Pengantar* ., hlm. 134.

³¹⁾ *Ibid*.

- a. Metode Deduktif, yaitu cara berpikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³²⁾ Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang perkawinan dalam usia muda di Kabupaten Sleman.
- b. Metode Induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.³³⁾ Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya individual, yakni tentang dispensasi nikah pada perkawinan dalam usia muda dan akibatnya di Kabupaten Sleman.

Kedua jenis cara berpikir, deduktif maupun induktif, adakalanya diterapkan secara bergantian. Tidak hanya satu cara saja yang dilalui, melainkan menempuh jalan secara bergantian, atau setelah mengadakan penyesuaian seperlunya, pada akhirnya akan dicapai hasil yang menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut telah lengkap dan berada dalam kaitan yang wajar antara yang satu dengan yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun menjadi tiga bagian, yaitu, bagian muka, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi.

³²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi*, hlm. 42.

³³⁾ *Idid.*

Pada bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman transliterasi dan halaman daftar isi.

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab satu, menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menguraikan tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari; pengertian, tujuan dan syarat perkawinan, manusia dan perkawinan, usia perkawinan dan akibat perkawinan. Pembahasan ini sangat penting mengingat dalam bab dua ini merupakan pijakan utama dalam analisa permasalahan dalam bab empat sehingga tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab tiga, menguraikan tentang perkawinan usia muda di Kabupaten Sleman yang terdiri dari; gambaran umum tentang Kabupaten Sleman, penyebab dan akibat terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Sleman dan dispensasi nikah di Kabupaten Sleman dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan usia muda. Dalam bab tiga ini dipaparkan hasil penelitian yang diawali terlebih dahulu tentang keadaan umum Kabupaten Sleman untuk menuju pembahasan pembahasan lebih lanjut pada analisa data.

Bab empat, menguraikan tentang analisa perkawinan usia muda di Kabupaten Sleman tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Sleman yang dilanjutkan analisa tentang akibat yang ditimbulkan sebagai konsekuensi logis terjadinya perkawinan dalam usia muda. Selanjutnya analisa tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman khususnya tentang pertimbangan hukum dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah tersebut.

Bab lima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab perkawinan usia muda dan akibatnya di Kabupten Sleman serta mengkomparasikannya dengan bahan-bahan kepustakaan, maka dapat penyusun ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam ajaran Islam memang tidak ada batasan minimal untuk melangsungkan perkawinan sehingga ajaran agama sangat mempengaruhi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda karena pernikahan semacam itu dinilai bukan perbuatan dosa atau melanggar ajaran agama. Namun demikian, pengaruh ajaran agama tersebut bukan satu-satunya sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda karena faktor yang lain seperti pendidikan, adat, budaya, arus globalisasi dan lain-lainnya turut pula mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda tersebut. Oleh karena itu tidak ada faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda mengingat faktor-faktor yang ada saling terkait dan mempengaruhi.
2. Akibat paling buruk adanya perkawinan dalam usia muda adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinannya akan terjadinya krisis akhlaq, tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dan lain-lain yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar dari pada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan. Jadi secara umum, pasangan perkawinan yang tidak dilandasi oleh pondasi rumah tangga yang tidak kokoh akan sulit

merealisasikan tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

3. Pengadilan Agama Sleman dalam mengeluarkan penetapan dispensasi nikah berdasarkan beberapa pertimbangan hukum antara lain tidak ada larangan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan, kesediaan kedua calon mempelai dan bagi perempuan yang hamil di luar nikah hamil bisa dinikahkan yakni dengan pria yang menghamilinya. Di samping itu, penetapan dispensasi nikah demi kemaslahatan dan kepastian hukum anak yang dikandung perempuan bila ia telah hamil terlebih dahulu serta untuk menghindari hal yang dilarang agama. Untuk menghindari terjadinya perkawinan dalam usia muda apalagi yang tidak sesuai dengan peraturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dilakukan pencegahan oleh Pengadilan Agama Sleman setelah orang-orang yang ditetapkan undang-undang mengajukannya ke pengadilan, dan pencegahan bisa dicabut setelah persyaratan-persyaratan untuk melangsungkan perkawinan terpenuhi.

B. Saran-saran

Untuk melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, pencegahan perkawinan dilakukan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi batasan minimal usia perkawinan tanpa adanya dispensasi nikah dari institusi yang diberi kewenangan untuk itu.
2. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum niscaya harus dilakukan. Hal ini sangat penting artinya mengingat kesadaran hukum masyarakat,

hususnya di Kabupaten Sleman, belum tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Hal ini niscaya terus diupayakan agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penyusun senantiasa mengharapkan kritik-kritik konstruktif dari pembaca atas segala kekurangan dalam tulisan ini. Sebab sebagai manusia, tak mungkin bebas sepenuhnya dari kekeliruan dan kehilafan.

والله أعلم بالصواب

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Alqur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alqur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 9, Bandung: Mizan, 1999.

B. Kelompok al-Hadist.

Abu Dawud, al-Imam, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al- Kutub al 'ilmiyah, 1416 H / 1996 M.

Al-Bukhary, al-Imam Abu 'abdillah Muhammad Ibn Ismail ibn Ibrahim, *Sahih al-Bukhary*, 4 Jilid, Beirut: Dar al- kutub al 'Ilmiyah, 1412 H / 1996 M.

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, t.t.

Muslim al-Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dar Al- Kutub al 'ilmiyah, 1413 H / 1992 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 8, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1996.

Ibn Najim, Al-Syaih Zain al-'abidin Ibn Ibrahim, *Al-asybah wa an Nazair 'ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1413 H / 1993 M.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Cet 2, Bandung: al-Bayan, 1995.

- Mudzhar, H.M. Atho, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: (Suatu Studi Perbandingan)", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 12 Thn. V, 1994.
- Rahman, Asmuni A. dkk., *Ushul Fiqh: Qaidah-qaidah Istinbath dan Ijtihad (Metode Penggalan Hukum Islam)*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rohman I Doi, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As-Suryuty, Al-Imam Jalal al-Din 'Abd ar-Rahman, *Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H./1993 M.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. 4, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Lain

- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. 7, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1981.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koentjaraningrat (et al.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 2, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Leter, Bgd. M., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, tt.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, 1994.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nur, A. Muhaimin dkk., *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Dirbinbanpera Islam Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1985.
- Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, ttp.: PT Hidakarya Agung, 1981.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Cet. VII, Bandung: Tarsito, 1985.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993/1994.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Warsito, Hermawan (et al.), *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. 2, Jakarta: APTIK dan Gramedia Pustaka Utama, 1993.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HL	FN	TERJEMAHAN
1	2	3
		BAB I
1	1	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
1	2	Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1	3	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari padanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
8	15	Hai kaum muda, barang siapa di antara kamu mampu menyiapkan bekal, nikahlah karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
9	16	Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.
9	17	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
10	19	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashalatan.
		BAB II
16	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

1	2	3
16	6	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari padanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.
16	7	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.
17	8	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
18	13	Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
22	20	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
22	23	Maka kawinilah mereka dengan seizin ahli mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.
23	26	Dari Sahl Ibn Sa'd al-Sa'idy berkata: Sesungguhnya saya ber bersama rasulullah SAW., tiba-tiba seorang perempuan berdiri. Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menyerahkan dirinya kepadamu. Bagaimana pendapatmu?" Beliau tidak menjawab. Lalu perempuan itu berkata lagi. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menyerahkan dirinya untukmu. Bagaimana pendapatmu?" Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah saya dengan perempuan itu". Rasulullah bersabda: "Apakah kamu mempunyai sesuatu?" Laki-laki itu menjawab: "Tidak". Rasulullah bersabda: "Pergi dan carilah walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Maka laki-laki itu pergi dan mencari, kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan berkata: "Saya

1	2	3
		Tidak mendapatkan sesuatu apapun dan juga tidak mendapatkan sebuah cincin dari besi". Rasulullah bersabda: "Apakah kamu punya sesuatu dari al-Qur'an?" Laki-laki itu menjawab: "Ya, saya mempunyai surat ini dan ini". Kemudian Rasulullah bersabda: "Pergilah, telah aku nikahkan perempuan itu kepadamu dengan mahar apa yang kamu punyai dari al-Qur'an".
24	27	Dari Sahl Ibn Sa'd berkata bahwasanya telah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda: "Siapa yang mau menikahi perempuan ini?" Maka seorang laki-laki berkata: "Saya". Nabi SAW. bersabda pada laki-laki itu: "Berikanlah dia mahar walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Laki-laki itu berkata: "Saya tidak punya suatu apapun". Nabi SAW. bersabda: "Aku nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu punyai dari al-Qur'an".
24	28	Nikahlah walau hanya dengan mahar sebuah cincin dari besi.
25	33	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
28	38	Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia bermimpi, orang gila hingga ia sembuh.
28	39	Dari Ibn 'Umar r.a. bahwasanya dia mengajukannya kepada Rasulullah SAW. untuk ikut pada perang Uhud yang pada waktu itu dia berumur 14 tahun namun beliau tidak mengizinkan. Kemudian lagi pada perang Khandaq, waktu itu murku 15 tahun, dan beliau mengizinkan.
29	40	Dari 'Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW menikahinya ketika dia berumur 6 tahun, dan menggaulinya ketika berumur 9 tahun.

1	2	3
60	1	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
69	2	Kemadlaratan itu harus dienyapkan
70	3	Kemadlaratan itu membolehkan larangan-larangan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al-Imam al-Suyuty

Ia adalah seorang ahli al-Qur'an terkemuka dan ahli Hadis yang dipercaya. Nama lengkapnya ialah Abu al-Fadl Abdurrahman Ibn Abi Bakar Muhammad Jalaluddin al-Khudairy al-Suyuty al-Syafi'y, seorang penulis terkenal di Mesir pada masanya. Ia dilahirkan di Kairo pada tahun 1445 M. (Rajab 849 H.). Karyanya yang terkenal antara lain *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, *al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir bi al-Maksur*, *al-Muqni fi Asbah al-Mizul*. Ia menghimpun hadis Nabi SAW. dalam *al-Jami' al-Saghir fi al-Hadis al-Basir al-Nazir*. Kitab berharga karyanya yang lain adalah *al-Khasis al-Kubra*. Dalam bidang bahasa, karyanya adalah kitab *al-Muzhir fi 'Ulum al-Lugat*, kitab *al-Faridat fi al-Nahwi wa al-Tasrif wa al-Khata'*. Dalam bidang fiqh, karyanya adalah kitab *al-Asybah wa al-Mazair* yang membicarakan tentang kaidah-kaidah fiqhiyah. Dalam bidang sejarah, karyanya adalah *Bada'i al-Zuhur fi Waqa'i al-Zuhur*, *Tarikh al-Khulafa*, *Husn al-Muhadarat fi Akhbar Misr wa al-Qahirah*. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun empat belas cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama *al-Aqwal al-Muhimmat li 'Ulum al-Jama'ah*. Imam Suyuti wafat pada 17 Oktober 1505 (18 Jumadil Awal 911 H.)

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd kelahiran Kordova (Spanyol) pada 1126 (520 H.). Karyanya antara lain kitab *Bidayah al-Mujtahid*, sebuah karya besar tentang fiqh perbandingan. Karyanya yang lain, *Kulliyat fi al-Tibb* berisi tentang ilmu kedokteran, karyanya yang mengulas tentang karya Aristoteles menjelma menjadi tiga buku, yaitu *al-Asgar* (Yang Kecil), *al-Ausat* (Yang Besar) dan *al-Akbar* (Yang Besar). Karyanya yang lain *Tahafut al-Tahafut* yang berisi tangkisan atas kitab *Tahafut al-Falasifat-nya* al-Gazali. Karyanya yang menunjukkan hubungan yang serasi antara agama dan filsafat adalah *Kasyf 'an Manahij al-Adillat* dan *Fasl al-Maqal fi Ma Bain al-Hikmah wa al-Syari'ah*. Ia wafat di Marakesy pada 1198 (595 H.), tiga bulan setelah dikuburkan di kota itu, jenazahnya dipindahkan ke Kordova.

Al-Imam al-Bukhary

Nama lengkapnya ialah al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari yang lahir di Bukhara pada 816 (194 H.) Pada umur delapan belas tahun, ia telah menyelesaikan

karyanya *Qadaya al-Sahabat wa al-Tabi'in*. Banyak negeri yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain Irak, Khurasan, Siria, Mesir, Kufah dan Basrah. Ia menyusun kitab *al-Jami' al-Sahih* yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang dapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis kitab *al-Tafsir al-Kabir* dan dalam sejarah kitab *al-Tarikh al-Kabir*. Ia wafat pada malam 'Idul Fitri 256 H di kota Samarkand pada usia 62 tahun.

Muslim Ibn al-Hajjaj

Nama lengkapnya Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairy al-Nisabury yang lahir pada 820 (204 H.) di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis, ia mengadakan perlawatan ke beberapa negeri seperti Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. Ia menyusun kitab *al-Jami' al-Sahih* yang terkenal dengan *Sahih Muslim*. Karya-karya ilmiah lainnya adalah *al-Musnad al-Kabir* yang khusus mengkaji nilai perawi hadis, kitab *al-Jami'* dan kitab *al-Kunyah wa al-Asma*. Karya ilmiah yang lain adalah kitab *al-Afrad wa al-Wahdan*, *al-Agran*, *Masyaikh al-Saury*, *Tasmiyat Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syuyukh Malik wa Sufyan wa Syu'bah*, *al-Tabaqat* dan *al-Ilal*. Ia wafat di negeri tempat kelahirannya Nisabur pada Ahad 25 Rajab 874 (261 H.) dalam usia 55 tahun.

Abu Dawud

Nama lengkapnya Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Azli al-Sijistany, dilahirkan diperkampungan Sijistan, dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu ia melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Irak, dan Khurasan. Ia menyusun hadis dalam kitan *al-Sunan*, kemudian disebut *Sunan Abi Dawud*, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib kitab fiqh.

Ibn Majah

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn Majah al-Qazwainy yang lahir pada 816 (209H.). Ia banyak melakukan perjalanan untuk mempelajari dan mendalami hadis seperti ke Irak, Siria, Hijaz dan Mesir. Dalam bidang tafsir, ia mengarang kitab *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dalam bidang sejarah, ia menulis kitab *al-Tarikh*. Karyanya yang paling terkenal adalah *al-Sunan* yang lebih dikenal dengan sebutan *Sunan Ibn Majjah*. Ia wafat pada 879 (273 H.) dalam usia 64 tahun.

M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Pebruari 1944. Pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc. (S-1)

Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadis pada Universitas al-Azhar, Mesir, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Pada 1982, ia dengan disertasi berjudul *Mizhm al-Durah li al-Hiqai'y, Tahqiq wa Dirasah* berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an pada universitas yang sama dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (*muhtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula*). Ia pernah menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Sejak 1984, ia ditugaskan di Fakultas Ushuludin dan Program Pascasarjana serta pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karya-karyanya antara lain *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Mahkota Puntunan Hati: Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994), *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).

Ahmad Azhar Basyir

Ia dilahirkan di Yogyakarta pada 21 Nopember 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister pada *Islamic Studies* pada Universitas Kairo tahun 1965. Menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968. Karyanya antara lain *Manusia, Kebenaran Agama dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam I, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Asas-asas Mu'walat, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Hukum Islam, Hukum Islam tentang Negara dan Pemerintah, Etikum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Qada', Sistem Keuangan dalam Islam*.

HM Atho' Muzlar

Ia adalah dosen Fakultas Syaria'ah dan Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar Doktor dalam *Islamic Studies* diperolehnya di UCLA Amerika Serikat pada tahun 1990, setelah sebelumnya memperoleh gelar *Master of Social Planning and Development* dari Universitas of Quesland Australia. Karya-karya penting yang dihasilkannya antara lain adalah *The Mosque and The Holy Basket* (Indonesia Magazine, 1989), *Islamic Education and Politics in Indonesia* (Thesis, 1981), *Fazlur Rahman and The Use of Hadith* (Al-Thalib, 1989), *Iranian Revolution: Can it Indonesian Ulama ?* (Disertasi, 1990) dan *Fatwa MUI: Tinjauan Legalitas Syar'i dan Politik* (Pesantren, 1990).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : PUNUNG ARWAN SANTOSO
Tempat Lahir : Sleman
Tanggal Lahir : 24 September 1976
NIM : 9431 2042
Jurusan : Peradilan Agama
Alamat Asal : Jowah VI/93 Sidoluhur, Godean,
Sleman, Yogyakarta.

Nama Orang Tua,

1. Ayah : H. Makmur Arjudien
Pekerjaan : PNS pada Kanwil. Depag. RI. DI. Yogyakarta.
2. Ibu : Siti Na'imah
Pekerjaan : Swasta
Alamat Orang Tua : Jowah VI/93 Sidoluhur, Godean,
Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan,

1. SD Muhammadiyah Sangonan II lulus tahun 1988.
2. MTs Negeri Godean lulus tahun 1991.
3. MA Negeri Yogyakarta I lulus tahun 1994.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2001.